

PENDEKATAN PEMERINTAH MENDORONG KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Abd. Rohman^{1*}, Ignatius Adiwidjaja²

^{1,2}Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

*e-mail korespondensi: rohmanch93@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan penelitian adalah kesadaran masyarakat (wajib pajak) yang rendah untuk membayar PBB, bukti nyata manfaat pembangunan dari PBB, serta kurang giatnya petugas menagih PBB. Tujuan riset ini adalah menggambarkan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan telaah literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Temuan penelitian bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB dilakukan dengan mengadakan sosialisasi yang intens dan berkesinambungan. Melakukan kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak akan pentingnya dan manfaat membayar PBB, memberikan kemudahan masyarakat untuk membayar PBB dengan membuka loket pembayaran di Kantor Desa, serta melakukan upaya perbaikan data yang tidak sesuai. Faktor yang mempengaruhi masyarakat apatis dan enggan membayar pajak adalah ketidaksesuaian data pajak dengan kondisi di lapangan, serta fasilitas yang kurang memadai. Sebagai rekomendasi perbaikan adalah perlu ada pendampingan yang intens dari perangkat desa untuk memberikan penyadaran bagi masyarakat.

Kata kunci: PBB, Kesadaran Masyarakat, Pembangunan, Kesejahteraan

ABSTRACT

The research problems are low public awareness to pay PBB, clear evidence of the benefits of development from PBB, and the lack of enthusiasm by officials to collect PBB. This study aims to determine the village government's efforts to increase public awareness to pay PBB. The research method used was qualitative with data collection techniques using interviews, observation, documentation, and literature related to the research focus. Data were analyzed using the interactive Miles, Huberman, and Saldana models. The results of the study show that increasing public awareness in paying PBB is carried out by holding intense outreach on various occasions. Collaborating with community leaders to provide an understanding of the importance and benefits of PBB, making it easy for people to pay PBB by opening payment counters at the Village Office, and making efforts to improve community data that does not match real conditions on the ground. Factors that influence people's apathy and reluctance to pay taxes are tax data discrepancies with conditions in the field, as well as inadequate facilities. As a recommendation for improvement, there needs to be intense assistance from village officials to provide awareness for the community.

Keywords: PBB, Public Awareness, Development, Welfare

PENDAHULUAN

UU RI No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menegaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang

bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam arti kata penarikan pajak bumi dan bangunan hakikatnya bukan sekedar realisasi pemenuhan kewajiban rakyat terhadap negaranya, namun bentuk partisipasi masyarakat dalam

pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bersama. Tujuan umum pembangunan nasional tersebut tersirat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia Sebagai Upaya Memajukan Kesejahteraan Umum.

Dengan demikian, jika dianalisis lebih jauh bahwa pajak bumi dan bangunan sangat erat kaitannya dengan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pembiayaannya. Hal ini disebabkan tersedianya dana pembangunan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan yang dipungut dari masyarakat. Sehingga sebagaimana yang ditegaskan oleh UU RI No. 12 Tahun 1985 bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan dengan meningkatkan pelibatan masyarakat sangat penting sesuai tingkat kemampuan masing-masing.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pendapatan dari pajak bumi dan bangunan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang sangat menjanjikan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan komponen pendukung Dana Perimbangan yang mempengaruhi tingkat alokasi dana yang diterima dari daerah-daerah. Untuk memenuhi target pembayaran pajak sebagaimana telah ditetapkan, maka pemerintah perlu melakukan upaya pemungutan secara efektif, karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dapat berkontribusi nyata pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keterlibatan masyarakat dalam memaksimalkan penerimaan pajak adalah dicerminkan dengan melakukan pembayaran pajak tepat waktu (taat pajak). Namun kenyataannya, peran serta masyarakat dalam memaksimalkan penerimaan pajak masih rendah. Hal

tersebut disebabkan karena kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak masih rendah. Hal inilah yang menjadi permasalahan dan daya tarik dalam penelitian ini. Luaran yang menjadi target penelitian, yakni dapat menampilkan gambaran dan solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

Hal itu sesuai dengan temuan penelitian Rinti & Setiamandani (2016) dan Septiandika (2020) bahwa salah satu hambatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah kesadaran wajib pajak yang masih rendah, baik terhadap posisinya sebagai wajib pajak dan manfaat yang diperoleh. Dampak pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga berdampak pula pada keengganan masyarakat untuk membayar.

Keadaan masyarakat tersebut menjadi salah satu penghambat lajunya pembangunan secara umum karena penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat membantu menaikkan pendapatan negara dan sebagian besar digunakan untuk kemajuan daerahnya sendiri. Permasalahan lain adalah kesalah-pahaman masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan juga berdampak pada terhambatnya pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengurai permasalahan tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya, khususnya Pemerintah Desa bagaimana mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap urgensi membayar pajak. Sosialisasi urgensi dan dampak positif kepada wajib pajak, pemberian bimbingan dan pendampingan merupakan langkah yang sangat efektif. Pendekatan paling sederhana dan paling tepat ialah dilakukan oleh pemerintah

desa, karena merupakan lembaga pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat (Solekhan, 2014).

Dari berbagai uraian di atas, penelitian dinilai perlu dilakukan untuk melihat upaya dan peran Pemerintah Desa mendorong kesadaran wajib pajak menunaikan kewajibannya. Selain itu, reset ini juga ditarget untuk menelaah secara mendalam faktor-faktor yang memberikan dampak pada komitmen dan peran pemerintah desa dalam mendorong kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Hasil reset ini dapat dijadikan acuan oleh pengambil kebijakan khususnya pemerintah untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan peneliti langsung bersentuhan dengan objek sesuai dengan fokus penelitian. Reset dilakukan di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu Jawa Timur, pertimbangannya adalah pada lokasi tersebut terdapat permasalahan penelitian yang diajukan.

1. Melakukan wawancara berdasarkan *interview guide* yang sudah disusun berdasarkan *grand theory* dan fokus penelitian kepada Kepala Desa Pandanrejo, Sekretaris Desa, dan masyarakat. Selain itu, data yang juga diperoleh dari hasil observasi peneliti tentang fokus penelitian serta menelaah dokumen-dokumen seperti dokumentasi aktivitas dan arsip monitoring pembayaran pajak.
2. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan kondensasi untuk mempertajam berbagai informasi yang telah diperoleh.

3. Setelah data dinilai layak untuk dianalisis, selanjutnya dilakukan penyajian data.
4. Selanjutnya data yang telah disajikan, dilakukan analisis data dengan model interaktif (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014).

Uji kebasahan data dilakukan bersamaan dengan proses penyajian menggunakan triangulasi teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Mengkaji serta membahas mengenai peran pemerintah maka sangat diperlukan sebuah teori yang dapat dijadikan sebagai bandingan pada apa yang di kerjakan dan tentunya sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Menurut (Puspito, 1997:112) Peran adalah konsep fungsional yang menggambarkan fungsi seseorang atas dasar tugas nyata yang harus dilakukan seseorang. Peran dalam ilmu sosial adalah fungsi-fungsi yang dimiliki seseorang saat menempati jabatan tertentu, fungsi-fungsi yang dapat dilakukan seseorang karena jabatan tersebut, dan fungsi-fungsi yang dapat mengantisipasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Artinya peran suatu perbuatan yang diharapkan dilakukan oleh individu, kelompok orang atau lembaga sesuai posisinya untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik terhadap dirinya, anggota atau komunitasnya. Jika peran dimainkan dengan baik, perubahan positif juga akan terjadi. Berikut adalah upaya pemerintah desa Pandanrejo untuk mendorong kesadaran wajib pajak menunaikan kewajibannya:

1. *Face a Face*

Peranan Pemerintah Desa adalah melakukan pendekatan kepada

masyarakat dan menjadi lembaga yang secara tegas mengayomi serta harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan secara tepat, berbagai permasalahan yang di hadapi harus mampu di selesaikan dengan baik oleh pemerintah desa demi kebaikan masyarakat dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Tentunya harus ada pembinaan dan pendekatan langsung dari pemerintah desa agar penyebab kesadaran wajib pajak yang masih rendah dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi.

2. Sosialisasi

Bentuk peran pemerintah yang pertama yaitu diadakannya sosialisasi melalui cara menginformasikan kepada wajib pajak menggunakan mobil dengan dibantu alat pengeras suara (towa) berkeliling di desa menyampaikan bahwa pajak tahunan sudah keluar serta di acara-acara yang di selenggarakan di desa seperti tahlilan, rapat dan lain-lain. Pemerintah selalu menyempatkan waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pembayaran pajak.

Kendala yang di hadapi oleh pemerintah desa saat sosialisasi yaitu pada saat sosialisasi di lakukan masyarakat tidak berada di tempat atau tidak berada di rumah sehingga sosialisasi tidak tersampaikan. Begitu juga pada saat sosialisasi di tempat acara masyarakat tidak hadir sehingga sosialisasi tidak diketahui masyarakat. Meskipun terdapat kendala pemerintah desa tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Kapan dan dimanapun dengan bekerja sama dengan kepala dusun setempat, ketua RT maupun

ketua RW dan tokoh masyarakat antara lain pemuka agama, perkumpulan ibu-ibu PKK serta pihak-pihak lainnya yang dianggap kompeten membantu mensosialisasikan tentang adanya pajak maka proses sosialisasi dilaksanakan secara berkesinambungan.

3. Mensosialisasikan Urgensi PBB

Adapun bentuk dan peran pemerintah berikutnya yaitu memberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayar wajib pajak memberikan dampak positif secara tidak langsung khususnya pada pembangunan sarana dan prasarana di daerah dan lingkungannya sendiri.

Pemerintah desa telah melakukan dan melaksanakan perannya dengan memberikan pemahaman akan fungsi dan manfaat dalam pembayaran pajak. Karena dana dari hasil pemungutan pajak itu sendiri khususnya Pajak Bumi dan Bangunan ialah pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintahan daerah dan pelayanan umum yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Batu No. 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan. Maka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak perlu adanya pemberian pemahaman manfaat atas apa yang masyarakat bayar sebagai wajib pajak dan pemerintah Pandanrejo telah melaksanakan.

4. Membuka Loker Pembayaran

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan

bangunan, pemerintah desa juga melakukan membuka loket pembayaran pajak di kantor desa. Adapun proses pembayaran berlangsung dengan adanya struk pembayaran wajib pajaknya dapat secara langsung membayar di kantor desa.

Kegiatan seperti ini dapat mempermudah masyarakat dengan adanya pembukaan loket tersebut. Pemerintah desa mengharapkan dan menginginkan kesadaran masyarakat bisa meningkat dalam pembayaran pajak yang telah menjadi kewajiban masyarakat agar mengurangi jumlah masyarakat yang belum membayar pajak.

5. Pendataan dan penetapan objek Pajak Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi tidak dapat dipisahkan dari manajemen dan komponen administrasi dalam mencapai tujuannya. Jika Manajemennya baik maka akan berdampak baik pada kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Sebaliknya jika manajemennya buruk maka akan berdampak negatif terhadap upaya pencapaian tujuan. Tujuan utama pengumpulan data adalah memperbaiki kesalahan data yang tidak cocok antara luas wilayah dengan jumlah iuran pajak. Oleh karena itu petugas pajak perlu melakukan verifikasi pengolahan data dan pembukuan. Ini adalah bagian dari proses untuk pengumpulan data sehingga sangat perlu dilakukan pendataan ulang untuk mencocokkan kembali data objek pajak melalui pemberian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada objek pajak untuk melaporkan data objek pajak dalam rangka memaksimalkan atau

menggali potensi utama tanah dan membangun ketetapan dan penerimaan pajak seefisien mungkin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Pandanrejo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan pada masyarakat Desa Pandanrejo. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan khususnya peran Pemerintah Desa, karena dengan keterlibatan semuanya akan tercapai semaksimal mungkin dibantu dengan kerja sama yang kuat dan fasilitas yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pandanrejo telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya, termasuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang urgensi membayar pajak bumi dan bangunan. Upaya lain adalah dengan melakukan sosialisasi yang intens kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi non pemerintahan setempat. Selanjutnya, untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak dan bumi bangunan, Pemerintah Desa Pandanrejo membuka loket pembayaran di kantor desa.

Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandanrejo tersebut sebagai bentuk menjalankan amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 2 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai lembaga pemerintahan yang berdekatan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa telah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dengan adanya peran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal ini, Pemerintah Desa dituntut mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berdampak pada perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Pemerintah Desa sebagai kepanjangan dari pemerintah Pusat dalam hal pemaksimalan PBB telah melaksanakan tanggung jawab yang maksimal. Dari itu perlu adanya upaya yang sangat besar serta kinerja yang ekstra agar dapat mewujudkan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran tinggi memprioritaskan kepentingan bersama yang salah satunya dengan taat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yang telah menjadi kewajibannya.

Namun demikian, dalam upaya menjalankan peran penyadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan tersebut, Pemerintah Desa Pandanrejo sering kali berhadapan dengan kendala-kendala yang tidak dapat dihindari. Dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terdapat beberapa masyarakat yang bekerja sehingga informasi yang disosialisasikan tentang PBB tidak sampai pada sebagian masyarakat. Kendala lain yang dihadapi oleh Pemerintah Desa adalah bahwa data administrasi yang ada tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berada di lapangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Desa Pandanrejo secara kontinyu menghimbau masyarakat agar segera melapor untuk perbaikan

data jika data yang ada tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan melakukan pembayaran sesegera mungkin.

Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa betapa sulitnya Pemerintah Desa berupaya berubah pola pikir masyarakat yang keliru menyikapi pentingnya membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, karena telah menjadi kewajibannya, Pemerintah Desa secara bertahap dan berkesinambungan melakukan berbagai upaya mengubah pola pikir masyarakat untuk taat membayar pajak bumi dan bangunan serta memberikan penyadaran terkait penting dan dampak dari pembayaran PBB terhadap pembangunan, baik secara nasional maupun bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Dengan upaya yang telah dilakukan selama ini, penelitian ini juga telah mengungkapkan bahwa masyarakat sebagai wajib pajak telah banyak yang melakukan pembayaran.

Kesimpulannya bahwa upaya maksimal sudah ditempuh Pemerintah Desa untuk mendorong masyarakatnya paham sebagai wajib pajak dan membayar pajak sebagaimana peraturan yang berlaku. Tentu semua upaya yang dilakukan tidak terlepas dari hasil kerja sama semua elemen, khususnya yang terlibat langsung seperti tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada.

Secara umum, terdapat dua faktor penting yang berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat, termasuk dalam kesadarannya sebagai wajib pajak dan harus membayarnya, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen (Walgito, 1989).

Faktor Endogen

Faktor endogen atau yang dikenal juga dengan faktor diri sendiri merupakan faktor yang muncul dari diri seseorang yang cenderung tidak menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya. Termasuk dalam konteks ini adalah kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan.

Faktor ini sering kali membentuk pola pikir individu-individu di masyarakat. Dampaknya adalah apatisme masyarakat yang terus bertumbuh dan melahirkan egoisme yang tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kondisi ini didukung oleh kondisi masyarakat yang sudah terbangun paradigma tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan dan cenderung lalai dengan tugasnya sebagai wajib pajak.

Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah Desa selama ini adalah melakukan penyadaran secara berkesinambungan dan mengubah pola pikirnya.

Faktor Eksogen

Adapun eksogen adalah faktor yang datang dari luar individu masyarakat. Faktor ini juga berdampak signifikan terhadap kesadaran masyarakat menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian menemukan terdapat beberapa faktor eksogen yang menyebabkan masyarakat sebagai wajib pajak tidak bersemangat dalam menunaikan kewajibannya, diantaranya:

a. Waktu

Artinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk membayar pajak, mulai dari proses awal hingga selesai masih dirasa panjang sehingga menimbulkan rasa malas pada masyarakat.

Masyarakat yang masih rendah kesadarannya tentang kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan enggan meluangkan waktu mengurus

pajak karena lebih memilih menggunakan waktu untuk bekerja sebagaimana biasanya.

Rutinitas warga dalam bekerja juga menyebabkan sosialisasi tentang berbagai informasi pajak menjadi tidak maksimal dan berdampak pada angka pembayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

b. Ekonomi

faktor eksogen kedua adalah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai lemah sehingga masyarakat merasa tidak wajib atau tidak mampu membayar pajak bumi dan bangunan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa bumi dan bangunan yang mereka miliki adalah warisan dari orang tuanya atau keluarganya, bukan karena dari hasil membeli. Sehingga hal itu juga menjadi stigma bahwa membayar pajak bumi dan bangunan yang ditanggung dirasa berat.

Ketidakseimbangan antara besaran pajak yang harus dibayar dengan kondisi ekonomi sebagian masyarakat tersebut menjadi salah satu hambatan masyarakat tidak membayar atau terlambat membayar.

Dari uraian pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa kedua faktor tersebut, yakni endogen dan eksogen menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan membayar pajak. Menunaikan kewajibannya membayar pajak belum dimaknai sebagai suatu kewajiban yang berdampak pada pembangunan secara umum dan kesejahteraan bersama.

Sehingga hal itu dirasa menjadi beban yang harus ditanggung masyarakat sementara pemerintah dengan seandainya menggunakan dana yang telah dikumpulkan dari pajak bumi dan bangunan. Masyarakat merasa tidak

pernah merasakan dampak positif yang dihasilkan dari membayar pajak bumi dan bangunan, baik secara langsung maupun dampak secara tidak langsung.

Maka dapat dikatakan bahwa ternyata kesadaran masyarakat desa terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan kurang baik karena dalam hasil rekapan yang membayar pajak masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak.

Selain itu pemerintah desa selama ini sudah menunjukkan upayanya mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat, kenyataannya jumlah wajib pajak yang membayar PBB menjadi indikator kesadaran wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan.

Perlu ditegaskan kembali bahwa dana hasil pembayaran pajak bumi dan bangunan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong-royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sehingga dari itu, karena bermakna kegotong-royongan maka seyogyanya pembangunan dilakukan dengan semangat kerja sama semua pihak.

KESIMPULAN

Dalam mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan, Pemerintah Desa telah dilaksanakan dengan upaya maksimal. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah dengan mensosialisasikan kewajiban dan urgensi pajak bumi dan bangunan, penyadaran akan dampak positif membayar pajak bumi dan bangunan,

menjalin hubungan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan setempat, serta untuk mengantisipasi masyarakat yang tidak mau meluangkan waktu panjang untuk membayar pajak, pemerintah desa memberi kemudahan dengan membuka loket pembayaran di kantor desa yang juga dapat digunakan untuk memperbaiki dan memvalidasi data yang tidak sesuai.

Terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu masyarakat masih apatis dengan informasi dan himbauan membayar pajak, masyarakat enggan karena terdapat tidak sesuai antara kewajiban yang harus dibayarkan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan, serta karena kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, and Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative data Annalysis; A Methodes Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.
- Puspito, Handro. 1997. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Rinti, Robertus & Setiamandani, Emei. D., 2016. *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam membayar Pajak*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (online). Vol. 5 No. 2.

- Septiandika, Verto. 2020. *Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo)*. Jurnal Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (online). Vol. 1 No. 1.
- Solekhan, M. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Edisi Revisi. Malang: Malang Setara Press.
- Undang-Undang No 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU RI No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Walgito, Bimo. 1989. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.